

## STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TINDAKAN VANDALISME FASILITAS PUBLIK DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Muhammad Fakhri Majdi<sup>1</sup> Nila Sastrawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [muhammadfakhri2114@gmail.com](mailto:muhammadfakhri2114@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Abstract

Vandalism is an irresponsible activity involving scribbling or damaging property, often seen as a negative behavior that disturbs public comfort. In Makassar, acts of vandalism are found in public and private spaces, such as walls, fences, road parapets, shops, bus stops, and flyovers. These acts, often committed by teenagers, take the form of abstract doodles, symbols, initials, and images, including animals, human figures, landscapes, and murals. Some writings also contain sensitive elements related to ethnicity, religion, race, and ideology. The primary issue addressed in this study is the police strategy to prevent vandalism in public facilities in Makassar from the perspective of siyasah syar'iiyah. This qualitative field research found that public spaces frequented by large numbers of people are the most prone to vandalism. Effective prevention requires a proactive approach from law enforcement, focusing on protecting public property and addressing underlying social issues.

**Keywords:** Police Strategy; Vandalism; Siyasah Syar'iiyah.

### Abstrak

Vandalisme adalah perilaku tidak bertanggung jawab yang merusak properti dan mengganggu kenyamanan umum. Di kota Makassar, vandalisme tidak hanya terjadi pada fasilitas umum, tetapi juga pada tembok dan pagar milik pribadi. Penelitian ini membahas strategi kepolisian dalam mencegah vandalisme di fasilitas umum dari perspektif siyasah syar'iiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dan menemukan bahwa aksi vandalisme, seperti grafiti, sering terjadi di tempat-tempat umum yang ramai, seperti tembok pembatas jalan, toko, pos lintas, halte, dan jembatan layang. Bentuk coretan yang dibuat oleh remaja beragam, mulai dari garis, simbol, inisial huruf dan angka, hingga gambar hewan, tubuh manusia, pemandangan, serta tulisan yang mengandung unsur SARA, ideologi, dan penghinaan. Strategi pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan proaktif dari kepolisian untuk melindungi properti publik dan menangani masalah sosial yang mendasari.

**Kata Kunci:** Strategi Kepolisian; Vandalisme; Siyasah Syar'iiyah.

## PENDAHULUAN

Vandalisme didefinisikan sebagai kegiatan iseng yang tidak bertanggung jawab dari beberapa perilaku yang cenderung negatif. Kebiasaan ini berupa coretcoret tembok atau objek lain yang dapat dibaca oleh umum. Vandalisme merujuk pada tabiat seseorang yang membinasakan harta benda orang lain. Perilaku ini sudah termasuk kejahatan ringan karena sifatnya merugikan orang lain serta sangat mengganggu kenyamanan umum. Biasanya perilaku vandalisme dilakukan oleh para kaum remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah serta sedang mencari jati diri.<sup>1</sup> Paradoks demokrasi tergambar pada satu sisi yang mensyaratkan adanya kebebasan untuk berkompetisi dan berkonflik dalam pencapaian tujuan tapi pada sisi lain mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus dalam penerapannya.<sup>2</sup>

Kegiatan vandalisme ini pada umumnya hanya merusak fasilitas umum, yang segala bentuk kegiatannya dapat mengganggu mata ataupun bentuk keganasan, kekerasan maupun penghancuran, tetapi telah berkembang juga merusak milik perorangan dengan mencoret–coret pintu mobil, tembok rumah . Jenis kegiatan vandalisme itu sendiri pada umumnya yang sering terjadi adalah kegiatan mencoret-coret tembok, papan, dan fasilitas umum lainnya. Penempelan famplet, brosur, dan stiker dimuka umum atau bukan pada tempatnya. Disamping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan vandalisme ini adalah menjadi kotornya tembok-tembok yang telah dicoret–coret tersebut. Mereka sadar akan dampak dari vandalisme tetapi mereka tetap saja melakukan aksi coret-coret tersebut, karena selain untuk menaikkan popularitas nama sekolah mereka juga banyak pelajar-pelajar dari sekolah lain yang melakukan hal serupa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aksi vandal adalah merusak atau mencemari lingkungan sekitar, mengganggu ketertiban dan mengganggu kenyamanan orang lain. Apabila aksi tersebut tidak segera diatasi akan bersifat laten dan menjadi penyakit dalam masyarakat.<sup>3</sup> Aturan-aturan hukum tersebut menjadi gejala pada setiap masyarakat di manapun mereka berada.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Nanik Rahmawati, “Perilaku Vandalisme Bahan Pustaka Di Upt Perpustakaan Universitas Bengkulu”, *Al Maktabah* volume 4, no 1 (Juni 2019): h. 34.

<sup>2</sup> Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci” *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (Desember, 2018): h. 258.

<sup>3</sup> Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasikdan Modern*. (Jakarta: PT.Gramedia, 1994): h. 216.

<sup>4</sup> Nila Sastrawaty, “Hukum Sebagai Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan”, *Al-Daulah*, volume 1, no. 1 (Desember, 2012): h. 86.

Tindakan-tindakan vandalisme di kota Makassar berada pada jalan urip sumaharjo tepatnya di Fly Over, Pos Polisi Lalu Lintas (Pos Polantas) di Jalan Sam Ratulangi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), jalan Andi Pangeran Pettarani di Restoran cepat saji McDonald's Dan di sepanjang Pot Bunga di Jalan tersebut. Aksi vandalisme di kota Makassar tidak hanya dilakukan di tempat fasilitas umum saja, tetapi juga di tembok-tembok atau pagar milik orang (pribadi). Coretan aksi vandalisme ini biasanya berisikan tentang nama suatu geng tersebut, coretan-coretan tersebut tentu saja mengganggu pemandangan yang terlihat kotor dan kumuh. Selain itu perbuatan vandalisme sendiri memberikan kerugian secara finansial bagi pemilik bangunan. Dalam hal ini lembaga yang berwenang untuk melakukan penindakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme di kota Makassar adalah satuan polisi di kota Makassar di atur dalam peraturan daerah (PERDA) kota Makassar Nomor 9 tahun 2011 tentang "Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman".

Menurut Hukum Islam, tindakan vandalisme merupakan fenomena baru. Al Quran dan Sunnah tidak menerangkan secara eksplisit tentang tindakan vandalisme. Al Quran dan Sunna hanya menyuruh umatnya untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Dalam beberapa kaidah fikih juga disebutkan bahwa hendaknya kerugian itu dihilangkan atau bahkan dalam kaidah yang lain mengatakan bahwa lebih baik menghilangkan kerugian daripada mengambil keuntungan jika hal itu terjadi dalam waktu dan tempat yang sama. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya Hukum Pidana Islam bahwa sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan, bukan merupakan syariat Islam. Menurut Audah sebagaimana yang dikutip pula oleh Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, tujuan dari hukum adalah melayani kebutuhan masyarakat dari segi keamanan dan terbasminya kejahatan, menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi dan meratakan keadilan sosial, serta menumbuhkan ketenangan, kedamaian dan ketentraman di antara setiap individu dan anggota masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013): h. 23.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini berfokus pada *strategi kepolisian terhadap pencegahan tindakan vandalisme fasilitas publik di Kota Makassar perspektif siyasah syar'iyah*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari hasil wawancara informan, buku-buku yang relevan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Data berupa data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Realitas Vandalisme terhadap Fasilitas Umum di Kota Makassar

Vandalisme ini erat kaitannya dengan permasalahan sosial secara umum (pantologi sosial) penyebabnya bisa terjadi karena faktor ekonomi, politik, maupun lingkup yang lebih kecil lagi yaitu keluarga. Subyek dari vandalisme ini adalah semua orang yang terlibat dalam budaya pengrusakkan, penghancuran yang di ban baik arengi oleh sekelompok atau pun individu. Sasaran mereka biasanya di ruang publik umum seperti halte, rambu lalu lintas, plang jalan raya, tembok, dan lain sebagainya. Faktor yang paling dominan terjadinya vandalisme yaitu hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sosial ekonomi karena dalam negeri kita dimana permasalahan sosial yang belum bisa diatasi karena masih tingginya anantara harapan bangsa dan kenyataan yang terjadi, masih tingginya pula kesenjangan antara satatus sosial di indonesia yang sulit menumukan titik keadilan dalam kehidupan baik secara aturan maupun ekonomi, yang kemudian inilah yang membuat adanya kesempatan seseorang atau kelompok yang dalam menyalurkan aspirasinya namun tak-didengarkan secara baik hingga menimbulkan guncangan secara psikologis bagi individu maupun kelompok yang kemudia membuat tindakan-tindakan anarkis sehingga menimbulkan kerusakan pada fasilitas kota.<sup>7</sup>

Vandalisme sendiri dapat di definisikan sebagai kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif. Kebiasaan

<sup>6</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): h. 30-43.

<sup>7</sup> Ariq Bentar Wiekojatiwana dkk, "Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Pedesaan", *Sinetika*, volume 18, nomor 1 (Januari 2021): h. 101.

ini berupa coret - coret tembok, dinding atau objek lain agar dapat dibaca secara luas, berupa tulisan nama orang, nama sekolah, nama geng atau tulisan-tulisan lain tanpa mempunyai makna yang berarti bagi orang lain. Perilaku negatif tersebut biasanya muncul karena lingkungan sekitar mereka memberikan contoh bagaimana vandalisme ini tumbuh secara permisif, misalnya dikalangan remaja terdapat beberapa sekolah dengan aturan yang kurang kuat, lingkungan gank yang memberikan mereka.

Sementara itu, berbicara mengenai aksi vandalisme di kota Makassar, subjek utama sebagai pelaku yang paling banyak ditemukan adalah remaja, remaja yang dimaksud disini adalah remaja yang berusia mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun, karena pada usia remaja ini masa yang penuh gairah, semangat, energi, dan pergolakan, saat seorang remaja, tidak saja mengalami perubahan fisik tetapi juga psikis. Untuk itu sangatlah dimungkinkan remaja dapat melakukan perbuatan sesuai dengan keinginannya, walupaun perbuatan tersebut merupakan perbuatan negatif seperti vandalisme.

Pada umumnya, perilaku vandalisme grafiti corat-coret yang dilakukan oleh remaja, baik terjadi secara individu maupun secara berkelompok. Namun, faktanya yang paling banyak ditemukan adalah aksi corat-coret secara berkelompok. Kelompok ini pun beragam, bisa terbantu secara langsung ataupun sudah berupa geng. Geng adalah sebuah perkumpulan individu yang saling berteman dekat yang memiliki kesamaan latar belakang seperti pekerjaan dan hobi. Penamaan gengnya pun beragam tergantung ranah pergaulan ataupun pencetus geng terbentuknya geng tersebut, seperti geng casper, dexter, dan anarko.

Aksi vandalisme di kota Makassar seperti grafiti corat-coret ini kerap kali didapati di beberapa titik seperti, di tembok pembatas jalan, toko-toko, pos lintas, halte, dan jembatan layang. Daerah yang rawan terjadi aksi vandalisme grafiti corat-coret ini adalah beberapa tempat-tempat umum yang ramai dengan masyarakat. Bentuk corat-coret yang dibuat oleh remajapun beragam mulai dari coretan yang sifatnya abstrak berupa garis, simbol, inisial huruf, inisial angka, coretan yang sifatnya berupa gambar mulai dari gambar hewan, anggota tubuh manusia, pemandangan, dan mural, coretan yang berupa sifatnya tulisan, seperti tulisan yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan

(SARA). Tidak hanya itu biasanya juga terkait dengan ideologi, penghinaan, jargon-jargon yang tidak pantas.

“Vandalisme itu kan masuk dalam kejahatan karna dia merusak, tapi tidak semua aksi coret-coret itu bisa kita masukan dalam kategori vandalisme karena ada juga aksi coret-coret yang bernilai seni dan di dalamnya tidak unsur sara dan penghinaan nah itu bisa di bilang sebuah karya seni. Namun yang kemudian menjadi faktor yang menghambat kepolisian dalam menangani kasus ini, karena kurangnya juga laporan dari Masyarakat.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari narasumber mengenai realitas vandalisme di Kota Makassar, apa saja yang menghambat kepolisian dalam mengani kasus vandalisme, dan kalangan apa saja yang melakukan aksi vandalime ini kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa kurang kesadaran dari masyarakat berkaitan apa itu vandalisme padahal vandalisme ini mengurangi estetika tatanan perkotaan. Dan akasi vandalisme ini juga dilakukan oleh para kalangan remaja yang dimana dia melakukannya hanya untuk asik-asikan untuk memperlihatkan eksis tensi kelompok dan diri masing-masing. Tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya tersebut.

## **2. Strategi Kepolisian Kota Makassar dalam Melakukan Tindakan Vandalisme di Kota Makassar**

Strategi Pre-emptif ialah strategi yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindakan pidana, adapun hal yang di lakukan untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran secara pre-emptif ialah dengan menanamkan nilai atau norma yang bersifat positif agar nilai atau norma itu kemudian di implementasikan dalam diri pelaku yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mohd Syahrizal mengatakan bahwa :

“Perlu adanya Sosialisasi ke masyrakat tentang apa itu vandalisme dan aturan berdasrakan aturan tentang larangan perusakan fasilitas publik terhadap masyarakat itu sendiri.”<sup>9</sup>

Selaras dengan hasil wawancara dengan bapak Mohd Syamsul Bahri selaku anggota Satuan Reserse Dan Kriminal Polda Sulsel mengatakan bahwa :

“yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar adalah berusaha menanamkan nilai dan norma pada pelaku aksi tersebut, sehingga secara otomatis pelaku aksi akan tertanam pada

<sup>8</sup> Mohd Syamsul Bahri, Satuan Reserse Dan Kriminal Polda Sulsel, wawancara, Makassar, 12 Oktober 2022.

<sup>9</sup> Mohd Syahrizal, Anggota SPKT Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar, 3 Oktober 2022.

dirinya hal-hal yang sifatnya positif dan mengarah pada hilangnya niat awal pelaku untuk melakukan aksi vandalisme corat-coret grafiti atau perusakan di kota Makassar.”<sup>10</sup>

Dalam hal ini implementasi upaya secara pre-emptif kepolisian kota Makassar terbagi atas dua yaitu :

- a. Kepolisian kota Makassar secara aktif memberikan himbauan maupun pembelajaran yang berkaitan dengan aksi vandalisme corat-coret grafiti, baik itu pada kalangan remaja dilingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Pelaksanaannya dapat berupa sosialisasi secara langsung sesuai agenda kegiatan pihak kepolisian, maupun berupa pemasangan beberapa baliho ataupun pamflet pada beberapa tempat yang dirasa strategis dan bisa dilihat oleh banyak orang terkhusus mengenai larangan terhadap aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar.
- b. Kepolisian mendukung dan menyukseskan beberapa program pemerintah daerah terkait dengan edukasi bahaya dari aksi vandalisme corat-coret grafiti, melalui cara mengawasi dan memantau setiap himbauan pemerintah kepada masyarakat, mengingat bahwa aksi ini terkait tentang ketertiban umum yang juga menjadi ranah pemerintahan, seperti menjaga beberapa papan bicara yang dibuat oleh pihak pemerintah agar tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tindak lanjut dari upaya pre-emptif dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadi kejahatan. Maka dalam hal upaya ini harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan. Upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mohd Syamsul Bahri mengatakan bahwa :

“Ada dua tindakan pencegahan yang dilakukan seperti Melakukan patroli di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadi aksi vandalisme corat-coret grafiti atau Perusakan di kota Makassar secara rutin, guna mencegah dilakukannya aksi tersebut, juga melakukan pengamanan secara ketat terhadap beberapa objek dari aksi vandalisme corat-coret grafiti dengan bekerja sama masyarakat untuk mencegah dilakukannya aksi tersebut.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Mohd Syamsul Bahri, Satuan Reserse Dan Kriminal Polda Sulsel, wawancara, Makassar, 12 Oktober 2022.

<sup>11</sup> Mohd Syamsul Bahri, Satuan Reserse Dan Kriminal Polda Sulsel, wawancara, Makassar, 12 Oktober 2022.

Upaya preventif pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar berupa segala usaha maupun kegiatan yang dilakukan untuk memelihara ketertiban umum dan keamanan, memelihara keselamatan orang, benda, dan barang yang didalamnya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya untuk mencegah terjadinya aksi tersebut. Hal tersebut disebabkan keadilan tersebut mampu menjadikan sebuah masyarakat tertib dan damai.<sup>12</sup>

Mengambil tindakan pencegahan kejahatan konseptual setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan penindakan adalah dengan menindak pelaku berdasarkan perilaku pelaku dan memperbaikinya kembali, sehingga sadar bahwa perilakunya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu pula orang lain. Upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.

“Melakukan tangkap tangan ditempat kejadian yang secara langsung menjerat pelaku yang melakukan aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar dan selanjutnya akan diproses untuk diberikan sanksi yang tepat untuk pelaku, dalam hal ini pihak kepolisian menerapkan dua cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan tersebut, yaitu dengan menghukum pelaku untuk mengecat kembali corat-coret grafiti yang dibuat atau mengenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 489 KUHP.”<sup>13</sup>

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar berorientasi pada penindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dan memperbaiki kembali agar pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar ketertiban umum khususnya kebersihan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat yang sangat jelas menimbulkan kerugian.

### **3. Perspektif Syarah Syar'iyah terhadap Vandalisme Fasilitas Publik di Kota Makassar**

Dalam Islam terdapat perbuatan terpuji dan tidak terpuji, perbuatan yang terpuji yang harus diamalkan terdapat dalam Al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang hal-hal sebagai perbuatan tercela. Perbuatan terpuji yang dimuat dalam al-Qur'an dan Hadits diantaranya : Tolong-menolong dalam kebaikan, menjaga kesucian diri termasuk kehormatan, menepati janji, adil, *shidiq*, bersifat ramah dan pemaaf.

<sup>12</sup> Abdi Wijaya. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (November, 2018): h. 234-248.

<sup>13</sup> Mohd Syamsul Bahri, Satuan Reserse Dan Kriminal Polda Sulsel, wawancara, Makassar, 12 Oktober 2022.

Sedangkan perbuatan-perbuatan tercela yang dimaksud antara lain : judi, zina, pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan perbuatan-perbuatan tercela lain yang merugikan umat manusia, ialah: pengrusakan lingkungan yang berupa tumbuh-tumbuhan, binatang dan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripda Mohd Syahrizal Selaku Anggota Bidang SPKT Polrestabes Makassar mengatakan bahwa :

“sebenarnya ini vandalisme secara tidak langsung sangat merugikan masyarakat bisa kita lihat sendiri to banyak fasilitas-fasilitas umum yang kemudia tidak layak pakai akibat dari aksi para remaja ini, yang seharusnya mempermudah aktifitas masyarakat kemudian tidak layak pakai akibat dari aksi vandalis dan perusakan ini jadi sangat di sayangkan.”<sup>14</sup>

Pengrusakan lingkungan dan bangunan termasuk kedalam perbuatan tercela yang merugikan umat manusia. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam yang disyiarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemerintah yang amanah.<sup>15</sup> Maka dari itu tindakan pengrusakan dan penghancuran merupakan perbuatan tercela. Hal ini sebagai mana dengan firman Allah swt dalam QS Ar-Rum/30:41.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Kerusakan itu tidak hanya menyentuh sasaran kesewenangan, tetapi juga pelaku kesewenangan. Para pelaku semakin dijungkirbalikkan nilai-nilai luhur karena ingin mempertahankan diri dari kekuasaan, dan ini semakin memperkejam penganiayaan yang menimbulkan semakin dalamnya dendam pada anggota masyarakat yang teraniaya sehingga akhirnya meledak. Bila itu terjadi, akan lahir aneka kegiatan yang memporak-porandakan negeri dan nilai-nilai kemanusiaan. Memang, revolusi sosial sering kali menghasilkan pengrusakan dan kekejaman yang berada diluar nilai-nilai kemanusiaan dan yang menghancurkan hasil pembangunan bahkan meruntuhkan peradaban suatu bangsa. Kenyataan sejarah selalu membuktikan hal tersebut. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan mutlak adanya seorang pemimpin atau penguasa, Ibnu Abi Rabi' berpandangan bahwa Allah mengangkat seorang penguasa-penguasa bagi masyarakat dimana penguasa-penguasa itu mendapat pancaran ilahi dan menetapkan mereka dengan

<sup>14</sup> Mohd Syahrizal, Anggota SPKT Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar, 3 Oktober 2022.

<sup>15</sup> Kurniati. “Polemic of power in islamic law perspective.” *Jurnal Al-Risalah* volume 20, nomor 2 (November 2020): h. 153.

kemurahannya.<sup>16</sup> Maka arah pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kode etik di dalamnya terdapat sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas.<sup>17</sup>

Menjaga harmonisasi alam pada dasarnya bermakna menjaga kelangsungan hidup manusia. Eksistensi alam dapat berlanjut tanpa adanya manusia, namun sebaliknya eksistensi manusia akan terancam jika alam disekitar mereka menjadi rusak. Demokrasi menghadirkan kerjasama yang baik antar negara dalam melahirkan berbagai hal positif.<sup>18</sup> Hal tersebut tercermin dari diberikannya kebebasan kepada umat untuk berpendapat dan berpikir yang kaitannya sangat erat dengan prinsip demokrasi.<sup>19</sup>

Seandainya sekelompok individu hidup di lingkungan yang gersang tanpa adanya tumbuhan dan hewan yang hidup, maka dalam hitungan jam manusia tersebut berada dalam keadaan sekarat bahkan bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang bergantung pada kelangsungan alam sekitarnya. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas segala keputusan serta kebijakan yang diambil dan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kesaksian atau dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah (*syahadah*). *Syahadah* sendiri berarti menyampaikan berita yang pasti, hadir dipersidangan, menyampaikan kesaksian, melihat dengan mata kepala, memberitahukan dan bersumpah.<sup>20</sup>

Menjaga lingkungan tidak hanya dengan menjaga lingkungan dari segala bentuk pencemaran. Tetapi juga dengan menghemat pemanfaatannya seperti tidak berlebihan dalam menggunakan air, meskipun untuk tujuan ibadah sekalipun. memadamkan lampu pada saat tidak digunakan. Al-Qur'an juga banyak mengarahkan manusia untuk memanfaatkan alam secara bijaksana, seimbang.

<sup>16</sup> Usman Jafar. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)" *Al-Daulah* volume 6, nomor 2 (Desember, 2017): h. 349.

<sup>17</sup> Hisbullah. "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia." *Al-Qadau* volume 7, nomor 2 (Desember 2020): h. 101-113.

<sup>18</sup> Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an)" *Al-Daulah* volume 4, nomor 1 (Juni, 2015): h. 200.

<sup>19</sup> Halimah B. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir" *Al-Daulah* volume 7, nomor 1 (Juni, 2018): h. 9.

<sup>20</sup> Halimah B. "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir" *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (Desember, 2018): h. 349.

Secara eksplisit hadis tersebut tidak menjelaskan terkait larangan perilaku vandalism. Namun, secara konteks hadis tersebut merupakan sebuah interpretasi dari larangan untuk mencemari, merusak, dan menghancurkan lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat di qiyaskan atau di analogikan dengan perilaku vandalism yang merupakan perbuatan mencemari dan mengotori fasilitas umum yang dipergunakan untuk kemashlahatan umat. Seperti halnya air, fasilitas umum diperuntukkan kepada masyarakat maka mengotori, serta mencemari hal tersebut dapat di korelasikan dengan makna hadis di atas.

Dengan demikian, *siyasa syar'iyah* berkedudukan tinggi pada peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, dan tiap tiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara mestinya tidak bertentangan dengan agama dan wajib hukumnya di patuhi oleh masyarakat. Secara sederhana *siyasa syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>21</sup> manusia sebagai makhluk terhormat memikul beban “khalifah Allah dan hamba Allah” untuk dapat menjuangkan hak-hak kemanusiaan dengan menjalani kehidupan dan memperoleh kesejahteraan di dunia ini dengan cara terhormat dengan tidak melampaui batas atau melanggar norma-norma hukum karena salah satu kelemahan manusia adalah melampaui batas.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan keselamatan merupakan bukan syariat Islam. Tujuan dari hukum adalah melayani kebutuhan masyarakat dari segi keamanan dan kejahatan, menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi dan keadilan sosial, serta ketenangan dalam anggota masyarakat.

## KESIMPULAN

Berbicara mengenai aksi vandalisme di kota Makassar, subjek utama sebagai pelaku yang paling banyak ditemukan adalah remaja, remaja yang dimaksud disini adalah remaja yang berusia mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun, karena

<sup>21</sup> Adelia Oktapiana dan Hamzah Hasan. "Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasa Syar'iyah." *SIYASATUNA* volume 3, nomor 1 ( Januari 2022): h. 155-165.

<sup>22</sup> Dudung Abdullah. Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi) *Al-Daulah* volume 6, nomor 2 (Desember, 2017): h. 333.

pada usia remaja ini masa yang penuh gairah, semangat, energi, dan pergolakan, saat seorang remaja, tidak saja mengalami perubahan fisik tetapi juga psikis. Strategi pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi corat-coret grafiti di kota Makassar terbagi menjadi tiga bagian yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Adapun bentuk dari upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu aktif memberikan himbauan maupun pembelajaran yang berkaitan dengan aksi vandalisme corat-coret grafiti. Sementara bentuk upaya preventifnya yaitu Melakukan patroli di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadi aksi dan Melakukan pengamanan secara ketat terhadap beberapa objek dari aksi vandalisme corat-coret grafiti. Untuk upaya represifnya sendiri yaitu Melakukan pengambilan gambar-gambar yang diduga dampak dari perilaku vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Abdullah, Dudung. Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi) *Al-Daulah* volume 6, nomor 2 (Desember, 2017).
- B. Halimah. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir" *Al-Daulah* volume 7, nomor 1 (Juni, 2018).
- B. Halimah. "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir" *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (Desember, 2018).
- Bentar Wiekojatiwana, Ariq dkk, "Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Pedesaan", *Sinetika*, volume 18, nomor 1 (Januari 2021).
- Hisbullah. "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia." *Al-Qadau* volume 7, nomor 2 (Desember 2020).
- Jafar, Usman. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)" *Al-Daulah* volume 6, nomor 2 (Desember, 2017).
- Kurniati. "Polemic of power in islamic law perspective." *Jurnal Al-Risalah* volume 20, nomor 2 (November 2020).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci" *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (Desember, 2018).
- Oktapiana, Adelia dan Hamzah Hasan. "Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyash Syar'iyah." *SIYASATUNA* volume 3, nomor 1 ( Januari 2022).
- Rahmawati, Nanik. "Perilaku Vandalisme Bahan Pustaka Di Upt Perpustakaan Universitas Bengkulu", *Al Maktabah* volume 4 no 1 (Juni 2019).
- Sastrawaty, Nila. "Hukum Sebagai Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan", *Al-Daulah*, volume 1, no. 1 (Desember, 2012).
- Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an)" *Al-Daulah* volume 4, nomor 1 (Juni, 2015).
- Wijaya, Abdi. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *Al-Daulah* volume 7, nomor 2 (November, 2018).

### **Buku**

Doyle Paul Johnson, Doyle. *Teori Sosiologi Klasikdan Modern*. (Jakarta: PT.Gramedia, 1994).

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

### **Wawancara**

Syahrizal, Mohd, Anggota SPKT Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar, 3 Oktober 2022.

Syamsul Bahri, Mohd, Satuan Reserse Dan Kriminal Polda Sulsel, wawancara, Makassar, 12 Oktober 2022.